



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KPU TERHADAP APLIKASI SIREKAP PADA PEMILU 2024

Firdasari Nurazizah Hidayat, Hanny Purnamasari,

Rachmat Ramdani, Lina Aryani

Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstrak

Dalam mewujudkan Good Governance, transparansi menjadi salah satu karakteristik yang dianggap penting, ketika informasi dapat diperoleh secara langsung oleh masyarakat dengan seluas-luasnya. Untuk menghadapi Pemilu serentak kedua di Indonesia, Pemerintah telah mengamanatkan penerapan sistem E-Rekap atau Sirekap. Dengan adanya Sirekap, diharapkan beban kerja KPPS pada pemilu 2024 tidak mengakibatkan beban kerja KPPS yang over time di tingkat TPS, melainkan dengan adanya Sirekap ini dapat terselenggara Pemilu serentak yang transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif ini untuk memastikan bagaimana Aplikasi Sirekap yang digunakan pada Pemilu 2024 sesuai dengan Peraturan KPU. Dan berdasarkan kajian atau temuan dapat dikatakan bahwa penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024 terblang sangat baik, akan tetapi beberapa pihak masih merasa kurang puas dengan teknis dari penggunaan Aplikasi Sirekap ini, meskipun kegiatan bimbingan teknis telah dilakukan secara menyeluruh kepada semua KPPS baik ketua maupun anggota.

Kata Kunci: Implementasi, Pemilihan Umum (Pemilu), Sistem Rekapitulasi (Sirekap).

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau Pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme demokrasi dengan melalui proses

pemilihan formal, di mana orang yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri untuk kursi politik didalam pemerintahan. Dalam kenyataannya, kandidat untuk pemilihan umum dapat

*Correspondence Address : firdasarinurazizah@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i12.2024. 5138-5146

© 2024UM-Tapsel Press

berupa individu atau partai politik yang dinominasikan oleh publik untuk mencalonkan diri.

Heywood memandang bahwa pemilu merupakan “jalan dua arah” yang memberikan kesempatan kepada publik serta pemerintah, elit massa untuk saling mempengaruhi. Secara umum mencakup 2 (dua) hal yaitu sudut pandang top-down dan buttom-up. Politisi pandang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus membuat kebijakan berdasarkan hasil mencerminkan opini publik melalui fungsi secara *buttom-up* ini, seperti rekrutmen politisi, membentuk pemerintahan serta sebagai sarana dalam memilih perilaku dan kebijakan pemerintah. Dari sudut pandang *top-down*, pemilihan umum dianggap alat yang digunakan oleh elit politik untuk melindungi rakyat dan dapat diperintah, sehingga dapat melegitimasi kekuasaan mereka.

Enam Pemilu telah berlangsung di Indonesia sejak reformasi, yaitu pada tahun 1999, Tahun 2004, Tahun 2009, Tahun 2014, Tahun 2019 dan Pemilu 2024. Dalam melaksanakan pemilu, KPU membentuk sebuah Lembaga penyelenggara pemilu dengan jangka waktu tertentu atau panitia khusus yang bersifat sementara selama Pemilu berlangsung. Sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 6 Badan Ad hoc ditetapkan sebagai anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), PPDP Luar Negeri dan petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan di TPS yang tentunya setiap Badan Ad hoc tersebut memiliki persyaratan khusus di setiap tingkatannya.

Pemohon informasi publik wajib diberikan akses dan publikasi informasi

publik dibawah kewenangannya, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam mewujudkan *Good Governance*, transparansi menjadi salah satu karakteristik yang dianggap penting, masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung dengan seluas-luasnya.

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) merupakan salah satu bentuk proses konversi dalam pelaksanaan Pemilu secara manual menjadi digital, hal ini memungkinkan bahwa pemilu dengan menggunakan Sirekap dapat lebih efektif dan efisien serta pemilu di Indonesia menjadi lebih baik. Selama ini, hasil resmi penghitungan suara Pemilu di Indonesia, termasuk rekapitulasi suara dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional masih diproses secara manual. Maka dengan adanya Aplikasi Sirekap ini dapat mempersingkat durasi proses dengan biaya yang lebih sedikit, pemilu dapat menjadi lebih ramah lingkungan dan masalah atau kendala dapat terselesaikan dengan cepat.

Selama pelaksanaan Pemilu dari Tahun 1999 Sampai Tahun 2024, Pemilu 2019 merupakan kontestasi yang cukup meninggalkan banyak permasalahan, khususnya pada sejumlah KPPS yang kehilangan nyawa data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa per 15 Mei 2019, terdapat 11.239 petugas KPPS yang dinyatakan sakit dan 527 meninggal dunia. Menurut Adrianus Maliala sebagai Komisioner Ombudsman 2016-2021, Dalam memberikan beban kerja kepada petugas KPPS, Negara telah terlibat dalam maladministrasi karena dianggap gagal dalam memperhitungkan beban kerja KPPS. Dengan banyaknya beban kerja yang dikerjakan oleh KPPS, karena KPPS diharuskan membuat Salinan berita acara untuk peserta Pemilu dalam jumlah yang banyak, hal ini mengakibatkan KPU dikritik karena

memberikan beban yang banyak kepada KPPS selain kegiatan pemungutan suara.

Berkaca dengan banyaknya kontroversi Pemilu 2019 KPU RI pada Pilkada 2020 Sistem Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap pertama kali dioperasikan di Indonesia, yang diperkuat dengan berbagai Peraturan yang dikeluarkan seperti Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 untuk mengatur penggunaan Aplikasi Sirekap ini.

Pada Pemilu sebelumnya, sebenarnya KPU telah memberlakukan E-rekap untuk mempublikasikan hasil pemungutan suara, misalnya Sistem Informasi Pemungutan Suara (Situng) yang digunakan oleh KPU untuk Pemilu 2019.

Teknologi informasi sampai saat ini memegang peranan penting dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia. Mengingat luasnya Negara Indonesia dengan 270 Juta Penduduk, diperlukan prosedur pemungutan suara secara serentak, perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Penggunaan Sistem E-Rekap atau Sirekap ini diberlakukan kembali oleh Pemerintah atau Sirekap untuk menghadapi pemilu serentak kedua pada tahun 2024. Dengan adanya Sirekap, diharapkan beban kerja KPPS pada pemilu 2024 tidak mengakibatkan beban kerja KPPS yang *over time* di tingkat TPS, melainkan dengan adanya Sirekap ini dapat terselenggaraanya Pemilu serentak yang transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Semangat KPU diwujudkan dalam suatu komitmen terhadap Pemilu yang transparan di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi. Karena Tempat Pemungutan Suara menyediakan akses ke semua tahapan pemilu, transparansi hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara dapat mempertahankan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu serentak 2024 ini

melalui teknologi informasi. Selain itu, Sirekap Mobile (yang digunakan oleh KPPS) Selain itu, Sirekap Mobile (yang digunakan oleh KPPS) serta Sirekap Web yang digunakan oleh PPK, diciptakan sebagai alat untuk menjaga integritas suara yang diperoleh di TPS, dengan mencatat data asli dari Formulir C.Hasil di TPS, dapat mengurangi kesalahan dalam entry data dan mempermudah proses rekapitulasi suara di Kecamatan, Provinsi dan pada tingkat Nasional.

METODE PENELITIAN

Sugiyono mengatakan metode penelitian adalah cara untuk memperoleh data dengan tujuan dan penggunaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat empat komponen penting dalam setiap penelitian yaitu data, tujuan, penggunaan dan prosedur ilmiah. Menurut Clayton dan Santana (2007), untuk menggambarkan realitas peristiwa, penelitian kualitatif memproses pencarian gambar data langsung dari suatu peristiwa, hal ini tentunya memerlukan hubungan dari berbagai peristiwa yang melibatkan peneliti sebagai perspektif partisipatif dalam berbagai peristiwa serta menggunakan induksi untuk menjelaskan deskripsi atau gambaran fenomena yang diamati.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta metode *library research* atau penelitian pustaka. Penelitian yang dilakukan oleh studi pustaka dilakukan secara kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka terkait. Studi pustaka ini mendukung penelitian untuk mencari data dari berbagai sumber penelitian, termasuk buku, jurnal penelitian sebelumnya serta peraturan perundang-undangan terkait.

Untuk mendukung penelitian ini secara lebih lanjut, maka penulis perlu menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Analisis kualitatif deskriptif digunakan dalam

penelitian ini untuk menilai data yang berasal dari buku atau jurnal terdahulu, untuk dapat memecahkan dan memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian terkait secara krusial.

Fokus masalah penelitian ini terkait dengan Implementasi Kebijakan KPU terhadap aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024 yang masih belum bisa dikatakan optimal, dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Subarsono, 2011) Empat faktor termasuk di dalamnya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan teknologi informasi dalam Pemilihan Umum serentak 2024 adalah langkah ke arah kemajuan, menuju penerapan sistem Pemilu yang lebih kontemporer. Adanya hubungan antara Sumber daya manusia dengan aplikasi sirekap ini sangat penting dalam mengupayakan keberhasilan implementasi dan pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pemilu 2024. Kemampuan teknis petugas KPPS ditingkatkan dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang secara positif mempengaruhi integritas dan efisiensi mereka saat proses pemilu 2024, tentunya dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya :

1) Komunikasi

Dalam kehidupan manusia, ketika berinteraksi dengan manusia lain, komunikasi adalah kompomem penting. Menurut Mulyana (2005), komunikasi menyiratkan abhwa ide, makna atau semua pesan yang diterima secara sama. Ketika komunikasi dua arah berlangsung dan makna yang distimulasikan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan, maka manusia atau komunikan harus mampu menerapkan pengetahuan secara kreatif,

agar dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif.

“Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui apa, kepada siapa dan pengaruhnya apa” merupakan metode yang cocokk untuk menjawab pertanyaan tersebut, berdasarkan Harold Laswell dalam bukunya struktur dan fungsi komunikasi dalam masyarakat (Effendy, 2005:10). Ini memperjelas bahwa komunikasi adalah proses dimana komunikator mengkomunikasikan pesan kepada komunikan melalui penggunaan media dengan menghasilkan efek tertentu.

Pengimplementasian kebijakan KPU dalam penggunaan Aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024 tentunya komunikasi merupakan hal yang dasar, yang dilakukan oleh KPU dalam rangka melaksanakan kebijakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024. KPU berperan sebagai komunikator berperan penting dalam keberhasilan penggunaan aplikasi sirekap, yang dikomunikasikan kepada KPPS selaku badan ad hoc yang mengelola Aplikasi Sirekap Mobile di setiap TPS. Dalam mewujudkan keberhasilan tersebut, KPU melakukan kegiatan Bimtek atau Bimbingan Teknis yang dilakukan kepada KPPS, dimana bimtek ini merupakan kegiatan para KPPS yang diberi pelatihan serta pemahaman yang bermanfaat terkait dengan Aplikasi Sirekap Mobile, serta dapat meningkatkan kompetensi KPPS. Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni Pemilu 2019, kegiatan Bimbingan Teknis pada pemilu 2024 tidak hanya diberikan kepada perwakilan KPPS tetapi bimbingan teknis pemilu 2024 ini diperuntukkan kepada seluruh KPPS, baik ketua maupun anggota dengan tujuan agar tidak ada kesenjangan pemahaman, dan memiliki pemahaman yang standar kepada semua KPPS di

seluruh Indonesia sebagaimana mestinya. Dalam kegiatan bimbingan teknis ini tidak hanya pemahaman terkait teori seperti peraturan pemilu, tugas dan tanggung jawab KPPS, penanganan situasi darurat dan penggunaan teknologi pemilu saja, tetapi juga melibatkan sesi praktis dan stimulasi untuk memastikan bahwa semua KPPS (ketua dan anggota) memahami konsep dan dapat menerapkannya dengan baik, KPPS mendapatkan kesempatan untuk berlatih menggunakan alat pemungutan suara atau Sirekap mobile tersebut dalam permainan peran yang mensimulasi situasi nyata.

Oleh karena itu, adanya diseminasi atau bimbingan teknis tentang penggunaa Aplikasi Sirekap kepada KPPS setempat bergantung pada implementasi yang efektif dari dimensi komunikasi kebijakan.

2) Sumber daya

Ress (1990) berpendapat bahwa agar sumber daya dianggap berguna, mereka harus memenuhi dua persyaratan pertama, harus ada kebutuhan untuk mereka dan kedua, harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan untuk menggunakannya (Fauzi, 2004). Definisi sumber daya juga memperhitungkan dua faktor lain yaitu faktor kelembagaan yang menentukan siapa yang akan menguasai sumber daya dan bagaimana teknologi digunakan, serta faktor teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya digunakan. Dalam hal ini sumber daya mengacu pada manfaat atau kegunaan seiring berjalannya zaman.

Ensiklopedia Indonesia (Rahman, 2020) sumber daya adalah komponen penting yang diperlukan untuk setiap organisasi, baik perusahaan maupun organisasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari fakta bahwa sumber daya manusia berfungsi sebagai ukuran atau standar untuk menilai kemajuan suatu lembaga. Berkaitan dengan kajian

ini, sumber daya mengacu pada sumber daya manusia yang telah disediakan oleh KPU untuk mempekerjakan petugas KPPS dalam implementasi aplikasi Sirekap mobile selama pemilu 2024 ini berlangsung.

Dalam penggunaan Aplikasi Sirekap ini, pada pemilu 2024 KPU memiliki kebijakan bahwa untuk memaksimalkan kinerja KPPS dalam menggunakan Aplikasi Sirekap, semua anggota KPPS berikut Ketua harus mengikuti Bimtek atau bimbingan teknis. Meskipun dalam kenyataannya, yang bertanggung jawab atas penggunaan Aplikasi Sirekap (operator) tiap TPS hanya 2 (dua) orang saja, yaitu Sirekap 1 dan Sirekap 2. Untuk melengkapi atau mengisi Aplikasi Sirekap mobile mengenai pelaksanaan pemungutan suara menjadi tanggung jawab Sirekap 1 dan Sirekap 2, yaitu dengan cara mengambil foto hasil pemilihan dengan memperhatikan pencayahaan yang cukup, memusatkan hasil pemilihan di tengah layar, mengoreksi angka numerik dan mengirimkan informasi ke sistem. Selanjutnya Sirekap 1 dan Sirekap 2 ini bertugas untuk mencatat kegiatan atau kejadian khusus yang berlangsung di TPS sekaligus mengelola Daftar Hadir. sebagaimana yang tercantu dalam Peraturan Nomor 25 Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan beberapa sumber literatur peneliti menemukan bahwa, dalam menggunakan Aplikasi Sirekap di Pemilu 2024 ini masih banyak kendala yang dilalui oleh para KPPS, meskipun sejak tahun 2020, Aplikasi Sirekap ini telah menjalani pengujian dan pematapan aplikasi.

a) Koneksi internet yang lambat atau tidak stabil dapat menghambat proses penggunaan Aplikasi Sirekap. Berkaitan dengan koneksi internet, Aplikasi sirekap dapat terhambat dalam pengiriman data hasil

penghitungan suara, dapat terjadinya kehilangan data yang disebabkan oleh koneksi yang terputus-putus. Yang mana kendala dalam koneksi internet tersebut tentunya akan menambah beban KPPS yang harus selalu stay dalam Aplikasi Sirekap, bila mana koneksi jaringan sedang baik dan lancar.

b) Banyak aturan baru terkait panduan penggunaan Sirekap yang diintruksikan menjelang Hari pemungutan suara. Meskipun telah dilakukannya bimbingan teknis, tetapi peraturan baru terkait penggunaan Aplikasi Sirekap ini masih berlanjut hingga menjelang hari pemungutan suara. Hal tersebut tentunya dapat memperumit bahkan KPPS menjadi bingung, karena tidak sedikit peraturan penggunaan yang sudah disampaikan saat bimbingan teknis, di hari pemungutan suara terdapat perubahan.

c) Sistem teknologi Optical Character Recognition (OCR) masih belum sempurna. Dibandingkan dengan Situng yang digunakan dalam Pemilu 2019 yang mengharuskan angka dari C1 Hasil dimasukkan secara manual, OCR dalam Aplikasi Pemilu ini merupakan sebuah perkembangan teknologi dalam Pemilu di Indonesia.

Penggunaan sistem OCR pada Aplikasi Sirekap untuk pemilu 2024 terkesan dianggap adanya kesengajaan entry data yang diubah. Beberapa orang menganggap bahwa terjadi kecurangan atau kesalahan data setelah memindai formulir C. hasil penghitungan suara menjadi data numerik. Ahli IT Marsudi Wahyu Kisworo mengungkapkan bahwa "akurasi OCR masih 99%, jadi masih memungkinkan 1% nya terjadi error, namun jika dilapangan bisa lebih rendah lagi, memungkinkan dengan mencapai 93% dan 7% bisa jadi salah OCR dalam mengubah gambar menjadi sebuah angka. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya teknologi OCR masih bisa terjadi error, karena

dalam penulisan C1 Hasil, setiap tulisan tangan KPPS tidak sama, hal tersebut tentunya dapat menghambat tidak terbacanya angka digital oleh sistem.

3) Disposisi

Menurut Widodo (2010:104), disposisi Edward III didefinisikan sebagai kemauan, kecenderungan maupun keinginan pelaku kebijakan secara serius dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan sukses dan efisien, mereka yang akan bertanggung jawab atas implementasinya, sehingga implementor tidak hanya harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, tetapi juga diperlukan motivasi. Dalam hal ini, Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam disposisi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan diantaranya :

a) Pembentukan birokrasi. Apabila penyelenggara Pemilu 2024 tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan pembuat kebijakan, akan memberikan beberapa tantangan yang serius terhadap pelaksanaan kebijakan. Maka, mereka yang memiliki komitmen terhadap kebijakan yang ditetapkan, khususnya untuk kepentingan masyarakat harus ditunjuk dan dipilih agar menjadi penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

(KPU RI, 2022) Nomor 8 Pasal 35 Ayat 1, terdapat sejumlah prasyarat dalam pemilihan KPPS pada Pemilu 2024, antara lain : Merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 Tahun sampai 55 Tahun; Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai proklamasi 17 Agustus 1945; Memiliki kejujuran, keadilan, dan terintegrasi; Tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun atau setidaknya tidak menjadi

anggota partai politik selama 5 Tahun terakhir, ditunjukkan oleh surat pernyataan yang sah; Berdomisili di wilayah kerja KPPS; Sehat jasmani, rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba; Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; Tidak pernah dipidana.

Syarat-syarat tersebut merupakan aspek penting dalam memilih masyarakat yang kompeten untuk menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu 2024, khususnya dalam tingkat TPS (KPPS) sebagai penyelenggara Pemilu 2024 sekaligus pengguna Aplikasi Sirekap dalam penghitungan suara.

b) Insentif adalah salah satu bentuk strategi untuk membantu pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah sikap implementor. Karena implementor bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, sehingga pembuat kebijakan harus mampu mempengaruhi pelaksana kebijakan dengan memberikan insentif, agar para pelaksana dapat menjalankan perintah dengan baik.

Dalam dimensi disposisi ini, tidak kalah penting untuk memilih masyarakat yang kompeten melalui kegiatan penyeleksian, yang tentunya memiliki jiwa semangat yang tinggi demi suksesnya pemilu 2024 ini. Untuk meningkatkan semangat para penyelenggara Pemilu 2024, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 472 Tahun 2024, besaran gaji atau honorium Penyelenggara Pemilu 2024 sebagai berikut :

Tabel 1 Honorium Penyelenggara Pemilu 2024

1.	PPK	
	Ketua	Rp. 2.500.000 (perbulan)
	Anggota	Rp. 2.200.000 (perbulan)
	Sekretaris	Rp. 1.850.000 (perbulan)
	Staf administrasi dan Teknis	Rp. 1.300.000 (perbulan)
2.	PPS	
	Ketua	Rp. 1.500.000 (perbulan)
	Anggota	Rp. 1.300.000 (perbulan)
	Sekretaris	Rp. 1.150.000 (perbulan)
	Staf administrasi dan Teknis	Rp. 1.050.000 (perbulan)
3.	Pantarlil	Rp. 1.000.000 (perbulan)
4.	KPPS	
	Ketua	Rp. 1.200.000
	Anggota	Rp. 1.100.000
	Pengaman TPS	Rp. 700.000
5.	Sirekap 1 dan Sirekap 2	Rp. 50.000 (per orang)

Sumber Tabel: Website KPU 2024

Dengan adanya besaran honorium yang diperoleh penyelenggara Pemilu 2024, adalah salah satu upaya yang dapat memengaruhi kinerja KPPS, di mana honorarium yang memadai merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan atas kontribusi dan kerja keras anggota KPPS, khususnya KPPS yang memegang Sirekap 1 dan Sirekap 2 mendapatkan honor tambahan sebesar Rp. 50.000 per orang sebagai uang kuota internet.

4) Struktur Birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa implementasi kebijakan mungkin masih belum efektif karena inefisiensi struktur birokrasi yang mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian wewenang dan hubungan antar unit meskipun implementor telah mengetahui apa dan bagaimana yang harus dilakukan.

Pada Pemilu 2024 setiap penyelenggara baik dari tingkatan paling bawah (KPPS), PPS (tingkat Desa), PPK (tingkat Kecamatan), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi maupun

KPU RI memiliki peranan masing-masing terkait dengan penerapan Aplikasi Sirekap pada Pemilu 2024 ini. Setiap penyelenggara Pemilu bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, meskipun penyelenggara Pemilu hanya Badan Ad hoc tetapi tugas dan kinerja memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil Pemilu 2024, karena setiap penyelenggara Pemilu saling berkolaborasi dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, terutama pada tahap rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkatan bawah.

SIMPULAN

Penerapan Sistem Rekapitulasi pada Pemilu 2024 ini, masih terdapat beberapa polemic yang terjadi, mulai dari koneksi internet yang tidak stabil, perubahan peraturan penggunaan Aplikasi sirekap hingga diterapkannya teknologi OCR yang belum sempurna. Meskipun KPPS telah melalui rekrutmen dan bimbingan teknis terkait pemungutan suara sekaligus penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 ini, kendala-kendala tersebut masih belum bisa terhindari. Dalam menangani hal tersebut peraturan terkait pedoman penggunaan Aplikasi Sirekap sebelum dilaksanakannya Bimbingan Teknis dapat diuji coba terlebih dahulu sebelum diberikan kepada KPPS, sehingga dapat mengurangi kebingungan yang terjadi apabila pedoman penggunaan berubah-ubah. Selain itu dalam rekrutmen, KPU perlu menyadari kualitas PPK, PPS terutama KPPS yang bersinggungan langsung dengan TPS, agar mereka benar mengetahui akan peran dan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, agar penggunaan Aplikasi Sirekap dapat terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bobby J Yuri, A. Z. (2023, Februari). *Analisis Kebijakan KPU dalam rekrutmen KPPS untuk Pemilu 2024*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(9), 145-154. Retrieved from <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.1354>

Chaverlin, H., Liando, D. M., & Tulung, T. E. (2022). *ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Sirekap belum optimal Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 . Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan su*. 2(1), 1-10.

Chaverlin, H., Liando, D. M., & Tulung, T. E. (2022). *ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Sirekap belum optimal Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020 . Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan su*. 2(1), 1-10.

Dipraja, C. M. (2020, Agustus). *Perancangan Aplikasi Pemilihan Umum berbasis Mobile Android Menggunakan Database Backendless*. *Jurnal Responsif*, 2, 243-252.

Dyah Ajeng Ika Pusparini, E. R. (2022, Mei). *Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota : Hambatan dan Solusi*. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3, 138-160.

Hendro Chaverlin, D. M. (2022). *Implementasi Aplikasi Sirekap pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020*. *Jurnal Governance*, 2, 1-10.

Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada

Mahendra, I., Publik, M. A., & Tunggadewi, U. T. (2018). *implementasi kebijakan pendataan pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah kota malang 2013 (policy implementation of voters data collection in mayor election of malang city*. 8, 28-36.

Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.

Ricky Febriansyah, A. H. (2019, November). *Analisis Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalen) Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di*

Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1, 42-60. Retrieved from www.journal.kpu.go.id

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen Pasal 22E, pemilihan umum memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008)

(Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Mengenai Penyelenggara Pemilu, Asas Pemilu, Dan Mekanisme Kerja Penyelenggara Pemilu, 2007)

PKPU Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum

Website

Annisa. (2023, November). *KPPD pengertian, tugas, wewenang dan kewajiban dalam Pemilu 2024*. Retrieved from Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/kpps-pengertian-tugas-dan-wewenang-dalam-pemilu-2024/>

Mahkamah Konstitusi. (2024, April). Retrieved from <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20196&menu=2>

Pinoccio. (2024, Februari). *MARGOKATON*. Retrieved from <https://margokatonsid.slemankab.go.id/first/artikel/461-APLIKASI-SIREKAP-PEMILU-TAHUN-2024>